



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan, sebagai kewajiban setiap dinas untuk membuat Renstra SKPD. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Renstra SKPD lima tahunan yang merupakan sebuah Rencana Kerja SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra SKPD ini dihasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil capaian pada lima tahun sebelumnya secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk penyusunan dokumen ini.

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan




Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN | 8 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..... | 8 |
| 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan | 11 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan | 15 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dishub..... | 32 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISHUB..... | 34 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dishub..... | 34 |
| 3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 34 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 35 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 35 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 37 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 40 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan..... | 40 |



| | |
|---|-----------|
| BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 43 |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... | 43 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN... | 45 |
| 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan..... | 45 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 51 |
| 7.1 Target Indikator Kinerja..... | 51 |
| BAB VIII PENUTUP | 53 |



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Dinas Perhubungan disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Perhubungan; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan; 4) pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan; dan 6) penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal Dinas Perhubungan yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 21 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
- 25 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Renstra Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021; *
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 29 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja




Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

30 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang gambar 1.2.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 adalah :



Gambar 1.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan Dinas Perhubungan;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta



3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian
Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Perhubungan, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, serta tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, Dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Dinas Perhubungan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. dimana Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;



- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.




Sumber : Dinas Perhubungan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada awal tahun 2019 sebanyak 48 orang dengan rincian 31 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 17 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini :



Sumber : Dinas Perhubungan

Gambar 2.2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan di dukung oleh sumber daya aparatur Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan

| No | Struktur Organisasi | Jabatan | Jumlah | Keterangan Kurang |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| I. Dinas | | | 1 | 0 |
| 1 | Kepala Dinas | Tinggi Pratama | 1 | 0 |
| II. Sekretariat | | | 9 | 7 |
| 1 | Sekretaris | Administrator | 1 | 0 |
| Sub Bag Umum & Kepegawaian | | | 5 | 3 |
| 1 | Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian | Pengawas | 1 | 0 |
| 2 | Pengadministrasi Umum | Pelaksana | 1 | 0 |
| 3 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | Pelaksana | 1 | 0 |



| No | Struktur Organisasi | Jabatan | Jumlah | Keterangan Kurang |
|--|---|---------------|-----------|-------------------|
| 4 | Pengelola Kepegawaian | Pelaksana | 1 | 0 |
| 5 | Pengemudi/Sopir | Pelaksana | 1 | 1 |
| 6 | Petugas Kemananan/Penjaga Malam Kantor, Unit PKB, dan Dermaga | Pelaksana | 0 | 3 |
| 7 | Pramu Bakti | Pelaksana | 0 | 1 |
| Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | | | 4 | 2 |
| 1 | Ka. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan | Pengawas | 1 | 0 |
| 2 | Pengelola Bahan Perencanaan | Pelaksana | 0 | 1 |
| 3 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Pelaksana | 0 | 1 |
| 4 | Pengelola Keuangan | Pelaksana | 1 | 0 |
| 5 | Bendahara | Pelaksana | 2 | 0 |
| III. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan | | | 15 | 2 |
| 1 | Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan | Administrator | 1 | 0 |
| Seksi Operasional Pengendalian LL, Prasarana dan Prambuan | | | 10 | 0 |
| 1 | Kepala Seksi Operasional LL, Prasarana dan Prambuan | Pengawas | 1 | 0 |
| 2 | Pengelola Rekayasa Lalu Lintas | Pelaksana | 3 | 0 |
| 3 | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas | Pelaksana | 5 | 0 |
| 4 | Sopir Patwal | Pelaksana | 1 | 0 |
| Seksi Bina Usaha dan Keselamatan Angkutan Jalan | | | 1 | 2 |
| 1 | Kepala Seksi Bina Usaha dan Keselamatan Angkutan Jalan | Pengawas | 0 | 1 |
| 2 | Pengelola Pengujian Kendaraan | Pelaksana | 0 | 1 |
| 3 | Pengelola Usaha Angkutan | Pelaksana | 1 | 0 |



| No | Struktur Organisasi | Jabatan | Jumlah | Keterangan Kurang |
|---|---|---------------|----------|-------------------|
| Seksi Terminal dan Perparkiran | | | 4 | 0 |
| 1 | Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran | Pengawas | 1 | 0 |
| 2 | Pengelola Terminal | Pelaksana | 2 | 0 |
| 3 | Pengelola Perparkiran | Pelaksana | 1 | 0 |
| IV. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau | | | 4 | 4 |
| 1 | Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau | Administrator | 1 | 0 |
| Seksi Lalu Lintas Sungai Dan Danau, Prasarana Dan Prambuan | | | 3 | 1 |
| 1 | Kepala Seksi Lalu Lintas Sungai Dan Danau, Prasarana Dan Prambuan | Pengawas | 1 | 0 |
| 2 | Teknisi Survey Alur dan Prambuan Sungai dan Danau dan Penyeberangan | Pelaksana | 0 | 1 |
| 3 | Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan Penyeberangan | Pelaksana | 1 | 0 |
| 4 | Juru Mudi | Pelaksana | 1 | 0 |
| Seksi Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan | | | 1 | 3 |
| 1 | Kepala Seksi Angkutan Sungai danau dan Pelabuhan | Pengawas | 0 | 1 |
| 2 | Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Penyeberangan | Pelaksana | 1 | 0 |
| 3 | Pengelola Data Angkutan Sungai dan Danau dan Penyeberangan | Pelaksana | 0 | 1 |
| 4 | Pemungut Retribusi Tambatan Kapal | Pelaksana | 0 | 1 |
| V. Fungsional Tertentu | | | 1 | 0 |
| 1 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan | Pelaksana | 1 | 0 |

Sumber : Dinas Perhubungan



2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor Dinas yang terdiri dari :
 - a. Aula/ruang rapat 2 lokal yaitu :
 - Aula depan dengan fasilitas AC dan dapat menampung 100 orang;
 - Aula belakang yang menampung peserta 100 orang;
 - b. Ruang kerja 8 lokal yaitu :
 - Ruang Kerja Kepala Dinas 1 lokal;
 - Ruang Kerja Sekretaris 1 lokal;
 - Ruang Kerja Sub Bag Umum dan Kepegawaian 1 lokal;
 - Ruang Kerja Sub Bag Perencanaan dan Keuangan 1 lokal;
 - Ruang Kerja Bidang LLAJ 2 lokal;
 - Ruang Komputer 1 lokal;
 - Ruang Kearsipan 1 lokal;
 - c. Musholla Kantor Dinas 1 buah
2. Gedung kantor Dinas Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau yang berlokasi di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan yang terdiri dari :
 - a. Aula/ruang rapat 1 lokal dapat menampung 100 orang;
 - b. Ruang kerja 3 lokal yaitu :
 - Ruang Kerja Kepala Bidang LLLASD;
 - Ruang Pelayanan 2 buah;
 - c. Musholla 1 buah;
3. Gedung unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang terletak di Jalan H. M Yusi Kandangan yang terdiri dari 2 unit yaitu :
 - a. Gedung administrasi unit PKB;
 - b. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - a. Meubeleir
 - b. Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - c. Fasilitas Telekomunikasi dan lain-lain
5. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional yaitu :
 - a. Mobil dinas operasional Kepala Dinas 1 unit;



- b. Mobil dinas operasional Patroli dan Pengawasan roda empat 2 unit;
 - c. Mobil bus operasional 1 unit;
 - d. Sepeda motor operasional 3 unit;
 - e. Bus air operasional 1 unit;
 - f. Speed boat operasional 2 unit;
 - g. Bus sekolah 1 unit;
6. Sarana dan Prasarana Perhubungan
- a. Terminal Bus Jalan H.M. Yusi Kandangan 1 buah;
 - b. Terminal Kota Kandangan 1 buah;
 - c. Terminal Loksado 1 buah;
 - d. Terminal Andi Tajang Daha Selatan Negara 1 buah;
 - e. Dermaga Andi Tajang Daha Selatan 1 buah;
 - f. Dermaga Pasar Senin Daha Selatan Negara 1 buah;
 - g. Dermaga Bajayau Daha Barat Negara 1 buah;
 - h. Dermaga Kantor Dishub Bidang LLASD Daha Selatan 1 buah;

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau. Sebagai unsur perhubungan, Dinas Perhubungan memberikan pelayanan :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas jalan darat dan pengendalian angkutan orang, barang dan barang khusus serta keselamatan kendaraan angkutan darat dan perbengkelan.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan manajemen lalu lintas angkutan sungai, sarana dan prasarana serta keselamatan pelayaran.

Urusan perhubungan diselenggarakan untuk menjaga kondisi kelancaran arus barang dan jasa yang melewati wilayah ataupun didalam wilayah. Kelancaran di darat, sungai dan rawa .

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan



atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

Dermaga/pelabuhan juga merupakan komponen prasarana dalam transportasi, dermaga/pelabuhan berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan sungai dan danau. Dermaga atau pelabuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu dermaga/pelabuhan penumpang dan dermaga barang. dermaga penumpang/pelabuhan adalah prasarana transportasi sungai untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan sungai umum. Sedangkan dermaga/pelabuhan barang merupakan prasarana transportasi sungai untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi sungai.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas perhubungan berdasarkan sasaran/target menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 dan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perhubungan selama 5 tahun pada tabel 2.4 di bawah ini :



Dari tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yang sudah ditentukan, namun ada juga beberapa indikator kinerja yang sudah mencapai target bahkan melebihi target yang sudah ditentukan.

Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yaitu :

1. Persentase angkutan umum yang laik jalan adapun faktor mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan umum akan pentingnya kelaikan kendaraannya.
2. Persentase pengemudi angkutan umum yang memiliki SIM umum sesuai dengan kendaraannya sama halnya dengan indikator sebelumnya faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran pengemudi akan pentingnya kesesuaian SIM dengan kendaraannya.
3. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pengemudi angkutan umum akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.
4. Persentase pendapatan retribusi terminal faktor penyebabnya adalah rasio jumlah angkutan umum yang keluar masuk terminal setiap harinya tidak merata.
5. Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran pemilik angkutan sungai dan danau akan pentingnya kelaikan angkutan sungai dan danau untuk keselamatan pelayaran.
6. Persentase pengemudi angkutan sungai dan danau yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) faktor yang mempengaruhi adalah masih kurangnya kesadaran pengemudi angkutan sungai dan danau untuk memperbaharui/memperpanjang Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pengemudi angkutan sungai dan danau.
7. Persentase penurunan pelanggaran angkutan sungai dan danau faktor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya pengemudi angkutan sungai dan danau yang melanggar peraturan lalu lintas sungai dan danau.
8. Persentase Informasi/keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti faktor yang mempengaruhi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya personil yang berkompeten.

Adapun indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target kinerja yaitu :



1. Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi faktor yang mempengaruhi adalah penyebab-penyebab akan terjadinya kemacetan sudah dapat diantisipasi terlebih dahulu dengan cara rekayasa arus lalu lintas.
2. Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk faktor yang mempengaruhi adalah terpenuhinya kecepatan rata-rata tempuh kendaraan 40 km perjam di jalan protokol pada saat jam sibuk.
3. Persentase pendapatan retribusi parkir umum faktor yang mempengaruhi adalah terlaksananya penerimaan retribusi parkir setiap bulannya serta tingginya kesadaran pengelola parkir menyetorkan pajak parkirnya berdasarkan kontrak kerja yang telah disepekat.
4. Persentase pendapatan retribusi pelayanan pelabuhan faktor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sarana angkutan sungai dan danau.
5. Persentase pendapatan retribusi PKB penambahan kegiatan pelayanan pada unit PKB yang mempengaruhi angka pendapatan retribusi PKB.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) faktor yang mempengaruhi adalah cepatnya pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan.
7. Prediksi Nilai evaluasi AKIP faktor yang mempengaruhi penyampaian dokumen AKIP sesuai waktu yang ditentukan.
8. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti faktor yang mempengaruhi adalah cepatnya penyelesaian penindaklanjutan temuan yang harus ditindaklanjuti.

Namun dari pencapaian target tersebut masih perlu peningkatan pencapaian dari target yang telah ditentukan agar kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin baik.

Namun semua itu perlu dukungan dari bidang-bidang teknis sebagai pelaksana kegiatan sehingga data-data yang diperlukan selalu dapat terpenuhi.

Pemenuhan target indikator Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah peran serta dari bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan indikator kinerja sasaran.

Semua itu juga ditentukan oleh program, kegiatan dan penganggaran, dengan ditentukannya anggaran pada program serta anggaran kegiatan



maka program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa berjalan dengan baik selama lima tahun berjalan.

Adapun program, kegiatan, anggaran dan realisasai anggaran selama periode lima tahun dapat kita lihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

| | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | 684.267.600 | 91.367.700 | 147.150.000 | 226.900.000 | 164.980.000 | 59.787.000 | 89.004.280 | 145.438.000 | 226.240.000 | 162.885.000 | 8,73% | 97,41% | 99,51% | 99,70% | 98,74% | | |
| | 252.367.600 | 35.650.000 | 48.950.000 | 50.950.000 | 103.950.000 | 0 | 33.742.750 | 48.678.000 | 50.520.000 | 101.885.000 | 0% | 94,65% | 99,44% | 99,15% | 98,01% | | |
| | 431.900.000 | 55.717.700 | 98.200.000 | 66.000.000 | 55.000.000 | 59.787.000 | 55.261.500 | 97.760.000 | 66.000.000 | 55.000.000 | 13,84% | 99,18% | 99,55% | 100% | 100% | | |
| | 0 | 0 | 0 | 109.950.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 109.720.000 | 6.000.000 | 0% | 0% | 0% | 99,79% | 100% | | |
| | 271.815.000 | 229.595.000 | 203.296.000 | 631.405.200 | 671.595.000 | 115.262.000 | 192.021.616 | 195.125.000 | 577.722.000 | 645.685.000 | 42,40% | 83,63% | 95,98% | 91,49% | 96,14% | | |
| | 0 | 0 | 0 | 68.880.000 | 86.050.000 | 0 | 0 | 0 | 18.900.000 | 86.670.000 | 0% | 0% | 0% | 27,43% | 98,43% | | |
| | 40.000.000 | 28.500.000 | 0 | 204.705.000 | 296.945.000 | 19.000.000 | 28.500.000 | 0 | 203.012.000 | 276.518.000 | 47,5% | 100% | 0% | 99,17% | 93,12% | | |
| | 165.950.000 | 97.000.000 | 23.350.000 | 31.050.200 | 27.500.000 | 44.067.000 | 96.012.616 | 23.250.000 | 30.230.000 | 27.300.000 | 26,55% | 98,98% | 100% | 97,35% | 99,27% | | |
| | 65.865.000 | 104.095.000 | 180.025.000 | 271.725.000 | 247.100.000 | 52.195.000 | 67.509.000 | 171.875.000 | 271.725.000 | 243.200.000 | 79,24% | 64,85% | 95,47% | 100% | 98,42% | | |
| | 0 | 0 | 0 | 29.095.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.095.000 | 12.000.000 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 45.000.000 | 37.200.000 | 49.800.000 | 75.600.000 | 53.400.000 | 16.653.911 | 27.796.931 | 29.262.188 | 35.463.499 | 39.411.177 | 37,00 % | 74,72 % | 58,75 % | 46,90 % | 73,80 % |
| Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /op erasional | 4.795.000 | 7.260.000 | 16.650.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 1.524.000 | 2.463.600 | 11.655.900 | 7.120.200 | 7.137.600 | 31,78 % | 33,93 % | 70,00 % | 75,34 % | 75,53 % |
| Penyediaan jasa peralihan kerja | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD | 12.050.000 | 21.050.000 | 16.600.000 | 28.000.000 | 26.900.000 | 5.950.000 | 8.496.000 | 4.187.450 | 27.829.000 | 26.443.000 | 49,37 % | 40,36 % | 25,22 % | 99,38 % | 98,30 % |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 14.811.100 | 20.829.600 | 19.892.600 | 19.844.000 | 19.899.000 | 10.155.600 | 13.326.000 | 19.892.100 | 19.844.000 | 19.899.000 | 68,56 % | 63,97 % | 99,99 % | 100 % | 100 % |
| Penyediaan alat tulis kantor | 39.440.000 | 34.805.400 | 50.595.400 | 27.700.000 | 27.000.000 | 31.077.785 | 34.805.400 | 50.595.000 | 10.070.350 | 27.000.000 | 78,79 % | 100 % | 99,99 % | 36,35 % | 100 % |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 29.224.050 | 4.397.000 | 4.397.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 1.361.000 | 4.367.950 | 4.392.750 | 9.378.400 | 9.090.500 | 4,65 % | 99,33 % | 99,90 % | 97,69 % | 94,69 % |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 258.338.450 | 50.811.200 | 131.663.500 | 83.675.000 | 14.993.400 | 212.873.400 | 50.167.829 | 125.870.760 | 81.880.500 | 14.786.400 | 82,40 % | 98,73 % | 95,60 % | 97,85 % | 98,61 % |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5.320.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 7.200.000 | 3.360.000 | 4.280.000 | 2.310.000 | 4.540.000 | 7.170.000 | 63,15 % | 89,16 % | 48,12 % | 94,58 % | 99,58 % |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9.900.000 | 14.900.000 | 19.742.000 | 23.840.000 | 23.464.000 | 4.200.000 | 14.900.000 | 8.065.000 | 8.097.500 | 23.270.000 | 42,42 % | 100 % | 40,85 % | 33,96 % | 99,17 % |
| Penyediaan makanan dan minuman | 200.000.000 | 210.000.000 | 173.280.000 | 195.000.000 | 181.000.000 | 183.452.064 | 209.765.950 | 158.310.000 | 195.000.000 | 180.527.512 | 91,72 % | 99,88 % | 91,36 % | 100 % | 99,73 % |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 171.205.000 | 131.750.000 | 182.250.000 | 199.360.000 | 219.200.000 | 98.684.125 | 127.050.000 | 151.800.000 | 199.360.000 | 205.106.500 | 57,64 % | 96,43 % | 83,29 % | 100 % | 93,57 % |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | 60.000.000 | 86.500.000 | 102.802.000 | 100.000.000 | 81.000.000 | 31.895.000 | 77.485.000 | 88.343.300 | 99.995.000 | 80.973.000 | 53,15 % | 89,57 % | 85,93 % | 99,99 % | 99,96 % |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 354.550.000 | 192.803.915 | 277.200.000 | 149.500.000 | 212.250.000 | 175.412.100 | 171.063.945 | 236.572.100 | 148.265.500 | 211.184.500 | 50.3 2% | 88.7 2% | 85.3 4% | 99.1 7% | 99.4 9% |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 210.950.000 | 67.853.915 | 131.450.000 | 50.950.000 | 111.100.000 | 82.875.600 | 66.659.011 | 130.880.000 | 50.760.000 | 110.727.000 | 39.2 8% | 98.2 3% | 99.5 6% | 99.6 2% | 99.6 6% |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 138.600.000 | 124.950.000 | 145.750.000 | 98.550.000 | 101.150.000 | 95.536.500 | 104.404.934 | 105.692.100 | 97.505.500 | 100.457.500 | 68.9 2% | 83.5 5% | 72.5 1% | 98.9 4% | 99.3 1% |
| Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 80.750.000 | 22.625.000 | 0 | 0 | 26.100.000 | 79.258.502 | 21.725.000 | 0 | 0 | 26.100.000 | 98.1 5% | 94.0 3% | 0% | 0% | 100 % |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 80.750.000 | 22.625.000 | 0 | 0 | 26.100.000 | 79.258.502 | 21.725.000 | 0 | 0 | 26.100.000 | 98.1 5% | 94.0 3% | 0% | 0% | 100 % |
| Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.599.000 | 2.599.000 | 1.148.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 505.000 | 572.000 | 604.450 | 2.389.000 | 2.499.850 | 19.5 0% | 22.0 9% | 52.6 8% | 95.5 6% | 99.9 9% |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisier realisasi kinerja SKPD | 2.598.000 | 2.598.000 | 1.148.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 505.000 | 572.000 | 604.450 | 2.389.000 | 2.499.850 | 19.5 0% | 22.0 9% | 52.6 5% | 95.5 6% | 99.9 9% |

Kandangan, April 2019
 Plt. Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611016 198503 1 007



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk rasio antara realisasi dan anggaran ada beberapa tahun yang kurang baik yaitu pada tahun ke-1, tahun ke-2 dan tahun ke-3, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kurang baiknya kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perhubungan antara lain :

1. Prosedur/mekanisme penyusunan jumlah pagu anggaran yang tidak sesuai dengan keperluan belanja/kelebihan jumlah pagu anggaran daripada rencana belanja sehingga menyebabkan banyaknya sisa pagu anggaran yang tersedia.
2. Adanya kegiatan yang tidak direalisasikan padahal pagu anggaran sudah tersedia.
3. Adanya program/kegiatan yang bisa dirampingkan dengan program/kegiatan yang lain.

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran yang baik yaitu pada tahun ke-4 dan pada tahun ke-5, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baiknya kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perhubungan antara lain :

1. Prosedur/mekanisme penyusunan jumlah pagu anggaran sudah disesuaikan dengan keperluan belanja.
2. Rata-rata realisasi anggaran seluruh kegiatan sudah mencapai 95% keatas.
3. Sudah dilaksanakannya perampingan program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat memelihara dan menaati rambu - rambu & APILL
2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan menguji kendaraannya tepat waktu
3. Masih adanya penyimpangan trayek
4. Pengemudi menaikkan dan menurunkan penumpang diluar tempat yang ditetapkan.
5. Pesatnya perkembangan Bentor yang masih belum lulus uji kelayakan sesuai Undang-undang Lalu lintas Angkutan Jalan



Peluang pengembangan pelayanan dan kegiatan pada Dinas Perhubungan diantaranya :

1. Adanya Forum Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan
2. Adanya bantuan intansi terkait pengadaan sarana lalu lintas
3. Adanya kerjasama dengan Polres dalam penegakan Peraturan Perundangan dibidang Perhubungan
4. Adanya dukungan masyarakat melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangan dibidang Perhubungan
5. Adanya bantuan swasta pengadaan Rambu dan APILL



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau. Hal ini juga mempertimbangkan tantangan dan peluang Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun permasalahan yang harus ditindaklanjuti adalah belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik yang memenuhi persyaratan transportasi yang berkeselamatan, hal ini terlihat dari terjadinya Penurunan jumlah AKBD, angkutan perbatasan dan angkutan desa menjadi permasalahan utama di bidang perhubungan yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat memelihara dan mentaati rambu-rambu lalu lintas.
2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk menguji kendaraannya tepat waktu.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi angkutan darat, sungai dan danau.
4. Prasarana dan sarana keselamatan angkutan darat, sungai dan danau yang masih belum memadai dan mencukupi.
5. Kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan di bidang perhubungan masih perlu ditingkatkan.
6. Terbatasnya atau kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan hasil dari perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah.

Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para



pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjend Perhubungan Darat adalah kegiatan yang disusun dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada sistem penyelenggaraan transportasi yang berada di daratan dan perairan daratan yang saling terhubung dan terintegrasi dalam serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan (terminal, stasiun, Pelabuhan) yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas (jaringan jalan, jalan rel, dan jembatan bergerak).

Sub sektor Transportasi Darat merupakan bagian dari sistem transportasi yang terdiri dari moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, ruang wilayah Provinsi dan Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah berisikan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan umum kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan pemantapan kawasan lindung, kawasan budidaya dan strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah. Untuk memperjelas dalam pemahaman Rencana Tata Ruang Wilayah ini dijabarkan beberapa hal mengenai tata ruang, penataan ruang, ruang lingkup penataan ruang,



tujuan penataan ruang dan azas penataan ruang.

Menyadari pentingnya pengembangan dan pengendalian wilayah dalam skala yang lebih luas maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dapat mengakomodir berbagai macam kepentingan dan peraturan seperti :

1. Distribusi kewenangan mengatur pada level yang setingkat, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kurang sinkron, sehingga dapat berpengaruh pada kebijaksanaan pengembangan wilayah Kabupaten;
2. Perkembangan teknologi transportasi bergerak sangat cepat yang berdampak tertinggalnya kegiatan usaha dibidang transportasi yang ada didaerah.

Secara regional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran sebagai berikut :

1. Sebagai daerah penunjang Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung kategori Pariwisata khususnya cagar alam dan cagar budaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan secara efektif yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan dermaga di daerah Nagara, serta mendukung pembangunan Jalan Lingkar luar Kandungan.
3. Pengembangan wilayah penyangga antara lain pengembangan kegiatan pertanian, pengembangan pusat-pusat sub-regional dan pusat-pusat pelayanan masyarakat.
4. Memiliki potensi yang kuat terhadap pengembangan daerah kawasan rawa khususnya pengembangan ekonomi kawasan rawa yang merupakan suatu simbol tersendiri dari program pemerintah daerah, serta dituangkan ke dalam visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tersusun sebelumnya, telah direncanakan setiap fungsi kawasan, peruntukan lahan, struktur pelayanan, pengembangan kategori-kategori, dan pengembangan aktivitas lainnya, tetapi karena kedinamisan aktivitas/kegiatan penduduk maka perlu dilakukan penyempurnaan dan



penyesuaian dengan potensi dan permasalahan yang ada. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah ini juga sangat perlu dilakukan mengingat adanya perkembangan kawasan pertumbuhan baru pada beberapa lokasi di kabupaten ini.

Selain faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah serta sejalan dengan kekritisian dan peran serta masyarakat maka kebutuhan masyarakat pada Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu pengembangan wilayah-wilayah strategis dan potensi seperti wilayah di sepanjang jalan akses utama antara kawasan Terminal Baru dengan jalan lingkar dan kawasan Nagara sebagai area pengembangan industri dan pengembangan ekonomi rawa, perkembangan kawasan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkembang ke arah selatan.

Misi Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diakomodir sesuai dengan prospek dan arah pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 20 tahun mendatang, yakni :

“Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bertujuan Untuk Mewujudkan Keterpaduan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Yang Efisien Dan Berkelanjutan Menuju Kabupaten Agropolitan“

Perumusan masalah yang terdapat pada kawasan sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah adanya perubahan struktur wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya berkembangnya beberapa growth pole baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan mempengaruhi pola dan skenario perkembangan kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa mendatang.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun strategi penataan ruang adalah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata terdiri atas meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Fasilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu,



kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai. Oleh karena itu perlunya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian

1. Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. dimana Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan adalah meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

3. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan infrastruktur ekonomi yang berkualitas, dengan sasaran strategis yaitu :
 - Meningkatnya tata kelola lalu lintas angkutan jalan yang berkelamatan;
 - Meningkatnya tata kelola lalu lintas angkutan sungai dan danau yang berkeselamatan;
 - b. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sasaran strategis adalah Nilai/predikat AKIP.
- ## 4. Implementasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan.

Dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan tetap mendasari RTRW yang telah ditetapkan di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun mengacu pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan


Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perhubungan selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5 dan Misi ke-3. Untuk *logical framework* Misi Ke-5 dan Misi ke-3 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada *logical framework* dibawah ini.



Gambar 4.1
Desain *logical Framework* pencapaian Misi-5

Dari gambar 4.4 diatas tergambar bahwa dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi diperlukan kontribusi semua Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Indikator sasaran dari upaya peningkatan ini dapat dilihat dari Predikat AKIP yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 4.2
Desain *logical Framework* pencapaian Misi-3

Dari gambar 4.4 diatas tergambar bahwa dalam rangka mencapai salah satu tujuan dari pencapaian Misi-3 RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas, dengan sasaran strategis adalah meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas, dengan salah satu indikator strategisnya adalah persentasi kondisi jalan kabupaten yang baik dengan kecepatan tempuh rata-rata diatas 20 kilometer per jam.

Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap salah satu sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas, namun mendukung salah satu Indikator strategis dalam kerangka persentasi kondisi jalan kabupaten yang baik dengan kecepatan tempuh rata-rata diatas 20 kilometer per jam, dengan Program dan Kegiatan yang bertujuan dan bertanggung jawab dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana keselamatan jalan di Kabupaten.

Sedangkan indikator tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dapat dilihat dari gambaran pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1. Nilai/predikat AKIP | A | A | A | A | A |
| | Meningkatkan Infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | Meningkatnya tata kelola lalu lintas yang berkeselamatan | 1. Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan jalan/darat 2. Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan danau | 82,86% | 79,31% | 73,91% | 52,94% | 33,33% |
| | | | | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) |

Kandangan, April 2019
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program Dinas Perhubungan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di Dinas Perhubungan Hulu Sungai Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perhubungan berupaya menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi Dinas Perhubungan bagi pembangunan daerah.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut



Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kab. HSS

| | | | |
|--|---|---|--|
| VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. | | | |
| MISI 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis | | | |
| Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah. | 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. | 1. Mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas perangkat daerah. | 1. Program peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan. |
| Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial | | | |
| Tujuan RPJMD : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| 1. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | 1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas | 1. Meningkatkan tata kelola lalu lintas yang berkeselamatan | 1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan |
| | | | 2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan sungai dan danau |

Kandangan, April 2019
 Plt. Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611016 198503 1 007



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Dinas Perhubungan secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Dinas perhubungan serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Indikasi rencana program Dinas Perhubungan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud perkiraan kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan ini.



Pagu indikatif program merupakan ancar-ancar jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan Dinas Perhubungan. Dimana Dinas Perhubungan mempunyai program sebanyak 6 (enam) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 2 (dua) program dan program wajib/runitas Dinas Perhubungan sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci program dan kegiatan Dinas Perhubungan tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | | | |
|---|---------|------|---|--|--|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|-----------------------------|---|------|-------------|
| | | | | | | Tahun-1 (2019) | | Tahun-2 (2020) | | Tahun-3 (2021) | | Tahun-4 (2022) | | Tahun-5 (2023) | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| Meningkatkan Infrastruktur ekonomi yang berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya tata kelola lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi. | | 100% | 864.544.000 | | 864.544.000 | | 100% | 864.544.000 | | 864.544.000 | | 100% | 864.544.000 | | 864.544.000 |
| | | | | Persentase angkutan umum yang laik jalan | | 57,53% | | | | | 60,27% | | | | | 96,81% | | | |
| | | | Kegiatan Uji Kelaiakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | | | 501.144.000 | | | 425.600.000 | | | 425.600.000 | | 425.600.000 | | | 425.600.000 | | 425.600.000 |
| | | | | Jumlah Angkutan umum yang laik jalan | | 1391 buah | | | | | 1391 buah | | | | | 1391 buah | | | 1391 buah |
| | | | Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan APILL | | | 164.900.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | Titik pantau jalan kabupaten yang | | 6 titik pantau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Program Prioritas dan Pagu indikatif Program, maka selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja Dinas Perhubungan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Dinas Perhubungan, yang meliputi pelayanan umum. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program Dinas Perhubungan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

7.1 Target Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan secara umum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi | 93,33 | 92,86 | 94,29 | 94,88 | 95,19 | 95,45 | 95,45 |
| 2 | Persentase angkutan umum yang laik jalan | 85,42 | 88,27 | 89,69 | 91,12 | 92,54 | 96,81 | 96,81 |
| 3 | Persentase angkutan sungai dan danau yang laik layar | 54,79 | 57,53 | 60,27 | 63,01 | 65,75 | 68,49 | 68,49 |

Kandangan, April 2019

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007

7.2 Target Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

Target indikator kinerja Dinas Perhubungan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja Dinas Perhubungan dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 7.2 dibawah ini.




Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023

| NO | Indikator | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas jalan/darat | 76,09% | 82,86% | 79,31% | 73,91% | 52,94% | 33,33% | 33,33% |
| 2 | Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan danau | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) | 0% (tidak terjadi) |
| 3 | Nilai / Predikat AKIP | B | A | A | A | A | A | A |

Kandangan, April 2019

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan




Drs. SASMI RIFANI, M. AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198503 1 007



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional. Dengan adanya Dokumen Renstra ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Dinas Perhubungan) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan.
2. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Program Dinas Perhubungan. Sebagai instansi pelaksana maka Dinas Perhubungan wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
4. Program prioritas Dinas Perhubungan yang mempunyai hubungan dengan program prioritas Dinas Perhubungan Provinsi dan program prioritas Kementerian Perhubungan, dalam hal ini apabila Dinas Perhubungan tidak mampu untuk membiayainya, maka dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan.



Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.



Cinta  HSS

(cerdas, inovatif, ekologis dan gamis)